

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang sangat cepat. Hal ini didorong oleh semakin baiknya akses internet yang sekarang dapat diakses oleh hampir semua lapisan masyarakat. Menurut Survei Internet Indonesia 2024 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221. 563. 479 orang atau sekitar 79,5% dari jumlah populasi. Angka ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi elemen yang vital dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya pengguna internet juga menggambarkan bahwa media digital telah menjadi bagian dari berbagai kegiatan sehari-hari, terutama di kalangan mahasiswa, baik untuk mendukung proses pembelajaran, memperluas jaringan sosial, maupun untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang digital memiliki dampak yang signifikan terhadap cara berpikir, pola interaksi, dan perilaku mahasiswa dalam kehidupan di era digital saat ini (APJII, 2024).

Di balik berbagai kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi digital dalam mengakses dan menyebarkan informasi, masih ada banyak masalah yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan literasi digital yang memadai. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi, tingginya ujaran kebencian,

serta pelanggaran privasi masih kerap dijumpai dalam penggunaan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan teknologi digital sangat tinggi, kesadaran untuk bertindak etis di ruang digital belum tentu meningkat. Oleh karena itu, literasi digital hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan untuk mencari, menggunakan, dan membagikan informasi, tetapi juga mencakup keterampilan dalam menghasilkan informasi, mengevaluasi konten digital secara kritis, memilih aplikasi yang tepat sesuai kebutuhan, serta memahami lebih dalam isi dan pesan yang terkandung dalam informasi digital (Maifianti et al., 2021).

Pada dasarnya, literasi merupakan kemampuan seseorang dalam membaca, memperoleh, mengolah, dan memahami informasi melalui kegiatan membaca, menulis, serta berpikir kritis. Seiring dengan perkembangan teknologi, makna literasi mengalami perluasan dan tidak lagi terbatas pada kemampuan dasar tersebut. Konsep literasi kemudian berkembang menjadi literasi digital yang menekankan pentingnya penguasaan berbagai keterampilan dalam menggunakan media digital secara bijaksana. Dalam konteks ini, literasi digital dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital dalam memperoleh informasi. Menurut Rahmadi & Hayati (2020) menjelaskan bahwa konsep literasi digital pertama kali diperkenalkan oleh Gilster melalui bukunya *Digital Literacy* pada tahun 1997. Dalam konsep tersebut, literasi digital diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami serta

memanfaatkan informasi yang tersedia dalam berbagai bentuk dan diperoleh dari beragam sumber melalui media digital.

Berdasarkan *Roadmap Literasi Digital 2021–2024* yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan dikutip oleh Teguh Purnawanto (2021), literasi digital dibangun atas empat pilar utama, yaitu keterampilan digital (*digital skills*), budaya digital (*digital culture*), etika digital (*digital ethics*), dan keamanan digital (*digital safety*). Keempat pilar tersebut menjadi landasan penting dalam membentuk kemampuan masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi digital secara cakap, berbudaya, bertanggung jawab, dan aman. Teguh Purnawanto (2021) juga menjelaskan bahwa *digital ethics* merupakan kemampuan individu dalam memahami, mempertimbangkan, sekaligus menerapkan etika digital (*netiquette*) ketika beraktivitas di ruang digital. Dengan demikian, literasi digital bukan hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi diarahkan juga untuk membangun budaya dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai sosial, budaya, serta etika dalam setiap interaksi yang dilakukan melalui media digital.

Berbagai penelitian yang sudah dilakukan juga turut menunjukkan pada aspek etika dalam literasi digital mahasiswa masih menjadi perhatian. Penelitian Ririen & Daryanes (2022) mengungkapkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan media sosial, berpikir kritis, dan menerapkan etika penggunaan teknologi masih berada pada kategori cukup. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung lebih menguasai keterampilan teknis dibandingkan pemahaman mengenai etika digital. Selaras

dengan itu, penelitian Faradila & Iskandar (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital berkaitan erat dengan lemahnya pemahaman etika bermedia sosial pada kalangan anak muda. Fenomena tersebut terlihat dari masih maraknya praktik penggunaan media digital yang mengabaikan norma etika, antara lain penyebaran informasi palsu (*hoaks*), penyampaian ujaran kebencian, tindakan perundungan siber (*cyberbullying*), pelanggaran terhadap privasi pengguna, serta plagiarisme atas berbagai konten digital. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar responden belum mampu mengevaluasi kebenaran dan adanya informasi yang beredar di media sosial secara tepat sehingga kesadaran terhadap etika dan tanggung jawab digital masih tergolong rendah. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Agustina et al (2023) yang menyatakan bahwa literasi digital memberikan pengaruh terhadap etika bermedia sosial pada peserta didik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kemampuan peserta didik dalam mengevaluasi konten serta memanfaatkan informasi digital masih beragam. Perbedaan kemampuan tersebut terlihat dari cara mereka memberikan komentar, menyikapi informasi yang beredar, menghindari isu SARA, serta menghargai hasil karya orang lain ketika menggunakan media sosial. Berdasarkan berbagai temuan tersebut dapat dipahami bahwa meskipun mahasiswa telah mampu memanfaatkan teknologi digital, penerapan etika dalam aktivitas bermedia sosial masih perlu ditingkatkan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji literasi digital maupun etika bermedia sosial pada mahasiswa. Akan tetapi, sebagian besar penelitian

tersebut masih membahas kedua variabel secara terpisah sehingga hubungan langsung antara literasi digital dan etika bermedia sosial belum banyak dianalisis. Selain itu, penelitian mengenai kewarganegaraan digital lebih banyak menitikberatkan pada partisipasi warga digital serta pemanfaatan teknologi, sedangkan pembahasan mengenai dimensi etika dalam penggunaan media sosial masih relatif terbatas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat celah penelitian mengenai hubungan antara literasi digital dengan pembentukan etika bermedia sosial pada mahasiswa sebagai salah satu komponen utama dalam kewarganegaraan digital. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh literasi digital terhadap etika bermedia sosial mahasiswa FKIP dalam upaya mendukung terbentuknya kewarganegaraan digital.

Dalam kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), literasi digital, etika bermedia sosial, dan kewarganegaraan digital memiliki keterkaitan yang sangat erat karena ketiganya merupakan bagian dari kompetensi yang perlu dimiliki warga negara di era digital. Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar membekali peserta didik dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga diarahkan untuk membentuk sikap etis, tanggung jawab, serta kemampuan berpartisipasi secara bijak di ruang digital. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital yang disertai dengan kesadaran etika berperan dalam mendorong terbentuknya perilaku warga digital agar bertindak secara bertanggung jawab. Selain itu,

Purwantiniingsih & Riyanti (2022) juga menjelaskan bahwa literasi digital membantu individu dalam memilah dan mengevaluasi informasi yang layak dipercaya, sedangkan kesantunan digital berperan penting dalam membangun komunikasi yang etis melalui penggunaan bahasa yang sopan di media sosial. Oleh karena itu, literasi digital memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan karakter mahasiswa di era digital.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Supandri et al (2025) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran mengenai etika digital melalui pengintegrasian nilai-nilai Pancasila, demokrasi, serta Hak Asasi Manusia ke dalam proses pembelajaran. Integrasi tersebut tidak hanya membentuk karakter mahasiswa sebagai warga digital yang memahami etika penggunaan internet, tetapi juga mendorong terciptanya ruang digital yang lebih beradab. Temuan tersebut diperkuat oleh Alrahman (2024) yang menemukan bahwa kewarganegaraan digital memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran PPKn dengan kontribusi sebesar 69,1%. Sementara itu, Rahayu et al (2025) menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi berperan juga dalam pembentukan *civic disposition*, seperti sikap tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kesadaran hukum dalam menggunakan media digital. Dengan demikian, penguatan literasi digital dalam konteks PPKn menjadi salah satu upaya penting untuk membentuk perilaku bermedia sosial yang etis di kalangan mahasiswa.

Sebagai upaya untuk mengukur literasi digital secara komprehensif, penelitian yang telah dilakukan oleh Harmawati et al (2024) dijadikan acuan dalam penelitian ini. Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian tersebut memang ditujukan untuk peserta didik pada jenjang pendidikan menengah, namun secara konsep telah terbukti memiliki validitas dan reliabilitas yang baik sehingga masih relevan untuk diadaptasi pada tingkat mahasiswa. Pada penelitian ini, dimensi literasi digital yang digunakan difokuskan pada *advanced use of digital media* serta *ethics and safety*. Kedua dimensi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan perilaku etika bermedia sosial mahasiswa. Dengan demikian, kerangka yang dikembangkan oleh Harmawati et al (2024) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan indikator literasi digital yang disesuaikan dengan tujuan penelitian

Dalam perspektif yang lebih luas, hubungan antara literasi digital dan etika bermedia sosial dapat dipahami melalui konsep kewarganegaraan digital. Menurut Ribble (2015), *digital citizenship* merupakan konsep yang menekankan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab melalui sembilan elemen kewarganegaraan digital yang mendukung partisipasi positif dalam kehidupan masyarakat digital. Mengacu pada konsep tersebut, literasi digital tidak semata-mata dimaknai sebagai kecakapan dalam mengoperasikan teknologi digital, melainkan juga berfungsi sebagai landasan utama untuk membangun perilaku bermedia sosial yang sejalan dengan nilai-nilai kewarganegaraan digital.

Berdasarkan pemaparan tersebut, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan calon pendidik yang dipersiapkan untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai bekal dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Di antara kompetensi tersebut, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial menuntut calon guru untuk mampu menjadi teladan dalam bersikap, berperilaku, serta berkomunikasi secara santun, termasuk dalam memanfaatkan media digital dan media sosial. Oleh karena itu, tingginya intensitas penggunaan media digital di kalangan mahasiswa FKIP perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai agar perilaku bermedia sosial tetap mencerminkan nilai-nilai etika dan kewarganegaraan digital. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi digital terhadap etika bermedia sosial mahasiswa FKIP UNIPMA dalam pembentukan kewarganegaraan digital.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh literasi digital (Variabel X) terhadap etika bermedia sosial mahasiswa (Variabel Y).
2. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa FKIP UNIPMA Angkatan 2022 yang telah mengikuti tes IC3 Digital Literacy, sehingga hasil penelitian tidak digeneralisasikan untuk kelompok mahasiswa di luar populasi tersebut.

3. Penelitian ini dibatasi pada mahasiswa FKIP Universitas PGRI Madiun angkatan 2022.
4. Literasi digital dalam penelitian ini dibatasi pada aspek *advanced use of digital media* dan *ethics and safety*, sebagaimana adaptasi instrumen literasi digital yang dikembangkan oleh (Harmawati et al., 2024).
5. Etika bermedia sosial yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup kesadaran menjaga ucapan, tanggung jawab penyebaran informasi, penghargaan terhadap privasi orang lain, serta sikap sopan dalam komunikasi digital.
6. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh antarvariabel secara kuantitatif melalui angket skala Likert.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat literasi digital mahasiswa FKIP UNIPMA dalam penggunaan media sosial?
2. Bagaimana etika bermedia sosial mahasiswa FKIP UNIPMA dalam penggunaan media sosial?
3. Apakah ada pengaruh literasi digital terhadap etika bermedia sosial mahasiswa FKIP UNIPMA dalam pembentukan kewarganegaraan digital?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat literasi digital mahasiswa FKIP UNIPMA dalam penggunaan media sosial.

2. Untuk mengetahui etika bermedia sosial mahasiswa FKIP UNIPMA dalam penggunaan media sosial.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh literasi digital terhadap etika bermedia sosial mahasiswa FKIP UNIPMA dalam pembentukan kewarganegaraan digital.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian yang membahas keterkaitan antara literasi digital, etika bermedia sosial, dan pembentukan kewarganegaraan digital di lingkungan pendidikan tinggi. Di samping memperluas khazanah akademik, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan landasan teoretis pada bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), terutama yang berkaitan dengan penguatan kompetensi kewarganegaraan digital.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya literasi digital yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada aspek etika dalam bermedia sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga digital.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Menjadi dasar bagi pengembangan program literasi digital berbasis etika, kurikulum PPKn, atau kegiatan pembinaan karakter yang berorientasi pada pembentukan kewarganegaraan digital.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi dan pijakan dasar dalam melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan literasi digital, etika digital, maupun kewarganegaraan digital.

F. Definisi Operasional Variabel

Dalam Penelitian ini terdapat dua variable utama, yaitu Literasi Digital (X) dan Etika Bermedia Sosial (Y).

1. Literasi Digital

Pada penelitian ini, literasi digital dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki mahasiswa untuk menggunakan media digital secara efektif dengan tetap mengedepankan sikap kritis, keamanan, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas digital, sebagaimana dijelaskan pada Bab II berdasarkan penelitian Harmawati serta berbagai teori mengenai literasi digital. Dengan demikian, literasi digital tidak sebatas dimaknai sebagai kecakapan teknis dalam menggunakan media digital. Konsep tersebut juga mencakup kemampuan mahasiswa untuk mengkaji dan memvalidasi informasi secara kritis, serta memiliki pemahaman mengenai aspek etika dan keamanan ketika memanfaatkan teknologi digital.

Secara operasional, literasi digital diukur melalui dua dimensi utama, yaitu *Advanced Use of Digital Media* dan *Ethics and Safety in Digital Media* yang meliputi kemampuan mencari dan memilih informasi secara tepat, memverifikasi kebenaran informasi, memanfaatkan media digital secara produktif, menjaga privasi, memahami risiko digital, serta mematuhi etika penggunaan media digital. Variabel ini diukur menggunakan angket skala Likert 1–5 yang diberikan kepada mahasiswa FKIP UNIPMA.

2. Etika Bermedia Sosial

Etika bermedia sosial dalam penelitian ini mengacu pada seperangkat nilai, sikap, serta sikap mahasiswa dalam menggunakan media sosial sesuai norma, kesopanan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain sebagaimana dijelaskan pada Bab II berdasarkan konsep etika bermedia sosial dan teori *digital etiquette* serta penelitian relevan lainnya.

Secara operasional, etika bermedia sosial dipahami sebagai kemampuan mahasiswa dalam menjaga kesantunan berkomunikasi, bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, menghargai privasi diri dan orang lain, serta menghindari perilaku negatif seperti ujaran kebencian, provokasi, maupun penyebaran hoaks. Pengukuran variabel ini dilakukan menggunakan angket skala Likert 1–5 yang diisi oleh mahasiswa FKIP UNIPMA sesuai pengalaman bermedia sosial mereka.